

**PRAKTIK *'ALA AL-FAUR* DALAM IJAB KABUL PERNIKAHAN
MENURUT FIKIH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar)**

TESIS



**ISHLAHIL AKMALIA
NIM. 231010005**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PRAKTIK 'ALA AL-FAUR DALAM IJAB KABUL PERNIKAHAN
MENURUT FIKIH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar)**



Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Ph.D

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK 'ALA AL-FAUR DALAM IJAB KABUL PERNIKAHAN
MENURUT FIKIH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar)**

**ISHLAHIL AKMALIA
NIM.231010005**


Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 17 Januari 2025 M
17 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Muliadi, M. Ag
Penguji,



Dr. Jailani, M. Ag
Penguji,


Dr. Badrul Munir, MA

Sekretaris,


Bustanram, MA
Penguji,


Dr. Jamhir, M. Ag
Penguji,


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Brimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlahil Akmalia
Tempat/Tgl. Lahir : Ulee Gle, 07 Juni 2000
NIM : 231010005
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Banda Aceh, 07 Januari 2025
Yang menyatakan



Ishlahil Akmalia
ISHLAHIL AKMALIA
231010005

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

سین	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	yy	Ye
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال	= qāla
رمى	= ramā
قيل	= qīla
يقول	= yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- Tā *Marbutah* (ة) hidup.
Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- Tā *Marbutah* (ة) mati
Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT., yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula kita sanjung sajian kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Praktik ‘Ala Al-Faur dalam Ijab Kabul Pernikahan Menurut Fikih Munakahat (Studi Kasus Akad Nikah Di KUA Wilayah Aceh Besar)”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, namun atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, penulis diberi kemudahan dalam mengerjakan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph.D sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini dari awal, sehingga terselesainya tesis ini.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Syahril, S.Pd dan Ibunda tersayang Cut Aisyah T. Idris yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sangat penulis sayangi Muhammad Syaafi, yang selalu membantu penulis baik secara tenaga maupun pikiran dalam menyelesaikan tesis ini, dan Alifa Azkadina yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih tak terhingga kepada teman-teman saya, Sudjah Mauliana, S.H., M.H., Salwa Hijjatul Wahidah, S.H., Safira Hasriani Putri, S.H., Rafidah, S.H., yang sudah setia menemani setiap langkah perjuangan dan senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih karena senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan


menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2025
Penulis,

Ishlahil Akmalia
231010005



ABSTRAK

Judul : Praktik '*Ala al-Faur* Dalam Ijab Kabul Pernikahan Menurut Fikih Munakahat (Studi Kasus Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar)

Nama : Ishlahil Akmalia

NIM : 231010005

Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ph.D

Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA.

Kata Kunci : Akad nikah, '*ala al-faur*, satu tarikan nafas

Ulama mazhab mendefinisikan '*ala al-faur* sebagai bersegera setelah kabul tanpa diselingi jeda, yang mengindikasikan keluar dari majelis akad. Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar dalam pelaksanaan akad nikah, mendapati adanya saksi yang menyanggah akad belum sempurna dilaksanakan. Saksi menganggap bahwa akad belum diucapkan satu nafas, dimana satu nafas tersebut dimaknai dengan satu tarikan nafas (*sige tareik nafah*). Pemahaman masyarakat wilayah Aceh Besar mengenai satu tarikan nafas (*sige tareik nafah*) dalam akad nikah, menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Padahal dalam pembahasan fikih munakahat '*ala al-faur* (bersegera) dalam akad, tidak didefinisikan harus satu tarikan nafas (*sige tareik nafah*). Adapun pertanyaan penelitian dalam tesis ini meliputi; bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam memahami makna '*ala al-faur* dan ketentuan lafadz ijab kabul pernikahan, serta bagaimana makna '*ala al-faur* dalam konteks kekinian berdasarkan studi kasus praktik akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan teori hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai tentang makna '*ala al-faur* (bersegera) dalam akad nikah. Penghulu di KUA wilayah Aceh Besar memahami bahwa ijab dan qabul harus dilakukan segera, tanpa diselingi oleh kalimat lain atau perbuatan lain. Adapun di masyarakat di wilayah Aceh Besar, ditemukan pemahaman bahwa satu nafas dalam akad nikah, dimaknai satu tarikan nafas (*sige tareik nafah*). Hal tersebut menjadi sebuah tantangan ketika calon suami tidak dapat mengucapkan kabul dalam satu nafas, yang kadang-kadang menyebabkan saksi mempertanyakan keabsahan akad. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai konsep '*ala al-faur* (bersegera) dalam akad nikah.

ABSTRACT

Title : The Practice of *'Ala al-Faur* in Ijab Kabul Marriage According to Munakahat Fiqh (Case Study of Marriage Covenant at KUA Aceh Besar Region)

Name : Ishlahil Akmalia
NIM : 231010005
Supervisor I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ph.D
Supervisor II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
Keyword : Marriage covenant, *'Ala al-Faur*, one breath

Scholars of the mazhab define *'ala al-faur* as immediately after the kabul without a pause, which indicates leaving the assembly of the contract. The Office of Religious Affairs (KUA) of the Aceh Besar region in the implementation of the marriage covenant, found that there were witnesses who denied that the contract had not been fully implemented. The witness considered that the contract had not been pronounced one breath, where one breath was interpreted as one breath (*sige tareik nafah*). The understanding of the people of the Aceh Besar region regarding one breath (*sige tareik nafah*) in the marriage covenant causes difficulties in its implementation. In fact, in the discussion of the fiqh of munakahat *'ala al-faur* (immediately) in the contract, it is not defined that there must be one breath (*sige tareik nafah*). The research questions in this thesis include; how the difference of opinion of scholars in understanding the meaning of *'ala al-faur* and the provisions of the marriage decree ijab, as well as the meaning of *'ala al-faur* in the contemporary context based on a case study of the practice of marriage covenant in the KUA of the Aceh Besar region. In this study, the author uses library *research* and field research with an approach to Islamic legal theory, especially in the study of fiqh munakahat. The results of the study show that not everyone has an adequate understanding of the meaning of *'ala al-faur* (immediately) in the marriage covenant. The head of the KUA in the Aceh Besar region understands that ijab and qabul must be done immediately, without being interspersed by other sentences or other actions. As for the community in the Aceh Besar area, there is an understanding that one breath in the marriage covenant is interpreted as one breath (*sige tareik nafah*). This becomes a challenge when the prospective husband cannot say kabul in one breath, which sometimes causes witnesses to question the validity of the contract. This condition shows the need for further education about the concept of *'ala al-faur* (immediately) in the marriage covenant.

خلاصة

العنوان : تطبيق (على الفور) في إيجاب وقبول من النكاح وفقاً لفقهاء المناكحات (دراسة حالة

عقد النكاح في مكتب الشؤون الدينية (KUA) المنطقة (Aceh Besar)

اسم : إصلاحل أكاليا

نيم : ٢٣١٠١٠٠٥

المشرف الأول : أ.د. قمر الزمان بوستام أحمد ، ماجستير ، دكتوراه

المشرف الثاني : د. بدر المنير، ل.، ماجستير.


الكلمات الرئيسية : عقد النكاح، على الفور، نفس واحد

يعرف علماء المذهب على الفور بأنه مباشرة بعد قبول دون توقف ، مما يدل على خروج مجلس العقد . وجد مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة آتشيه بيسار أثناء تنفيذ عقد النكاح أن هناك شهوداً أنكروا أن العقد لم ينفذ بالكامل. واعتبر الشاهد أن العقد لم ينطق بنفس واحد، حيث فسر نفس واحد على أنه نفس واحد (*sige tareik nafah*). إن فهم مجتمع منطقة آتشيه بيسار فيما يتعلق بنفس واحد (*sige tareik nafah*) في عقد النكاح لها صعوبات في تنفيذه. في حين أنه في بحث فقهاء المناكحات على الفور (مباشرة) في العقد، لم يتم تحديد أنه يجب أن يكون هناك نفس واحد (*sige tareik nafah*). تشمل أسئلة البحث في هذه الأطروحة ؛ كيف اختلف رأي العلماء في فهم معنى على الفور وأحكام اللفظ إيجاب وقبول من النكاح، وكيف معنى "على الفور" في السياق المعاصر بناءً على دراسة حالة التطبيق عقود النكاح في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة آتشيه بيسار. في هذه الدراسة ، يستخدم الباحثة البحوث المكتبية والميدانية مع مقارنة النظرية الشرعية الإسلامية، خاصة في دراسة فقهاء المناكحات. تظهر نتائج الدراسة أنه ليس لدى الجميع فهم الكاف لمعنى على الفور (الفور) في عقد النكاح. يدرك رئيس (KUA) في منطقة آتشيه بيسار أن الإيجاب والقبول يجب أن يتم على الفور ، دون أن تتخللها جمل أخرى أو أفعال أخرى. أما بالنسبة للمجتمع في منطقة آتشيه بيسار ، فهناك فهم مفاده أن نفساً واحداً في عقد النكاح يفسر على أنه نفس واحد (*sige tareik nafah*). يصبح هذا تحدياً عندما لا يستطيع الزوج المحتمل أن يقول قبول في نفس واحد، مما يجعل الشهود يشككون أحياناً في صحة العقد. يظهر هذا الشرط الحاجة إلى مزيد من التعليم حول مفهوم على الفور (فورا) في عقد النكاح.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka (<i>literature review</i>).....	8
1.6 Kerangka Teori	14
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	17
1.7.2 Jenis Penelitian	17
1.7.3 Sumber Data	20
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7.5 Objektivitas dan Validasi	22
1.7.6 Teknik Analisis Data	23
1.7.7 Pedoman Penulisan	23
1.8 Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP ‘ALA AL-FAUR DALAM PENGUCAPAN LAFADZ IJAB KABUL AKAD PERNIKAHAN MENURUT FIKIH MUNAKAHAT	25
2.1. Pengertian Akad Pernikahan	25
2.1.1. Rukun Nikah.....	32
2.1.2. Hal-hal yang Menyebabkan Sahnya Akad Nikah.....	36
2.2. Syarat Adanya ‘Ala al-Faur Dalam Akad Pernikahan	49
2.2.1. Pengertian ‘Ala al-Faur	49
2.2.2. Hukum ‘Ala al-Faur dalam Akad Pernikahan	54
2.2.3. ‘Ala al-Faur, Ittihād al-Majlis dan muttashil dalam Syarat Akad Pernikahan.....	57

2.2.4. Hubungan <i>'Ala al-Faur</i> dan <i>Sighat</i> dalam Akad Pernikahan	60
2.3. Ketentuan <i>'Ala al-Faur</i> dalam Akad Pernikahan Menurut Fikih Munakahat	62
2.4. Perkembangan Pemahaman <i>'Ala al-Faur</i> dalam Konteks Modern	67
BAB III PENERAPAN <i>'ALA AL-FAUR</i> DALAM PRAKTIK AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) WILAYAH ACEH BESAR	71
3.1. Profil Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Aceh Besar	71
3.2. Praktik <i>'Ala al-Faur</i> dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar Menurut Fikih Munakahat dan Tinjauannya dalam Konteks Kekinian.....	84
3.2.1. Praktik <i>'Ala al-Faur</i> dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar Menurut Fikih Munakahat	84
3.2.2. Tinjauan <i>'Ala al-Faur</i> dalam Konteks Kekinian berdasarkan Studi Kasus Praktik Akad Nikah di KUA Wilayah Aceh Besar.....	99
BAB IV PENUTUP.....	107
4.1 Kesimpulan.....	107
4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*), dimana pengucapan lafadz akad melahirkan sebuah ikatan atau janji, Janji yang terjadi pada hakikatnya bukan hanya antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga janji antara manusia dengan Tuhan. Pernikahan merupakan hal yang serius (sakral), yang tidak diperbolehkan adanya unsur bermain-main di dalamnya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan bercandanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan Rujuk”. (H.R. Abu Dawud).¹

Akad secara bahasa berasal dari kata عَقَدَ-يَعْقُدُ-عَقْدًا yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.² Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, akad (*al-‘aqd*) yaitu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).³ Seperti halnya dalam perkataan “عَقْدَ الْبَيْعِ” yaitu seseorang melakukan ikatan jual beli. Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan kabul.⁴ Dalam sebuah pernikahan, ijab kabul merupakan hal paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Sebab ijab kabul merupakan salah satu bagian dari rukun nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sedangkan kabul diucapkan oleh calon

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Abu Dawud jilid 2*, terj. Tajuddin Arief, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm: 225.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm: 274.

³ A.Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm: 63.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm: 200.

suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Sehingga penting arti ijab dan qabul bagi keabsahan suatu akad pernikahan.⁵

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab dan kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha, dilakukan oleh walinya (wakilnya). Sedangkan Kabul merupakan pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Syarat sahnya suatu pernikahan, apabila memenuhi rukun nikah yaitu: Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁶

Pengucapan lafadz ijab qabul dalam pernikahan merupakan acara inti dalam sebuah pernikahan, sebab lafadz tersebut merupakan bukti telah terjadinya serah terima antara calon suami dengan wali dari pihak calon istri. Pelaksanaan ijab kabul merupakan hal yang sangat sakral dalam prosesi akad pernikahan, sehingga calon suami harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk kelancaran menjawab lafadz kabul. Begitu pula wali, harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk kelancaran pengucapan lafadz ijab.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesegeraan (*'ala al-faur*) dalam pelaksanaan akad yakni ijab dan qabul harus dilakukan. Jika tidak maka dianggap pernikahan tersebut tidak sah. Bahkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, harus segera (*'ala al-Faur*) dan tidak boleh ada pemisah, kecuali jeda ringan yang tidak sampai dianggap pemisah antara ijab dan kabul. Jeda ringan atau jeda sejenak antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, sampai dianggap sebagai pemisah yang mengganggu keabsahan akad. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kedua pihak, secara terus menerus berada dalam satu kesepakatan tanpa ada keraguan yang dapat mempengaruhi akad.⁷

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.8-11.

⁶ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Banda Aceh:Yayasan Pena Banda Aceh, 2004), hlm. 58.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm: 91.

Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Asna al-Mathalib Syarah Rawdah al-Thalibin* jilid 2, menyebutkan bahwa;

صِحَّةُ (العقد) أَنْ يَقَعَ القَبُولُ بَعْدَ الإِجَابِ (فَرَعٌ يُشْتَرَطُ فِي) (عَلَى القَوْرِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى التَّرَاحِي) لَكِنْ لَا يَضُرُّ القَصْلُ اليَسِيرُ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالإِعْرَاضِ عَنِ القَبُولِ (وَلَا) يَصِحُّ العَقْدُ إِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا (كَلَامٌ أَجَنِّي عَنِ العَقْدِ) وَلَوْ يَسِيرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ المَجْلِسِ

*Keabsahan akad ketika kabul terjadi setelah ijab, yang mana disyaratkan di dalamnya yaitu dilakukan dengan segera, tidak menunda-nunda, akan tetapi apabila ada pemisah sebentar, tidak berbahaya, karena tidak menunjukkan pertentangan dari kabul itu sendiri. Dan akad tidak sah juga, bila mana ada yang menyela antara keduanya yaitu perkataan lain dari akad meskipun itu sedikit, dan antara ijab dan kabul itu tidak boleh berbeda majlis.*⁸

Al-faur tanpa diselingi *fasl* (jeda) yang panjang, sama halnya dengan calon mempelai pria yang menjawab ijab secara langsung setelah wali mengatakannya tanpa jeda dari perkataan ijab. Sehingga benar-benar tidak ada sedikitpun kata lain di luar konteks yang bisa masuk ke dalam akad, yaitu antara pengucapan ijab dan kabul.

Dalam ruang lingkup masyarakat, kata satu nafas sering dikaitkan dengan sahnya akad pernikahan. Bahkan ada yang memaknai satu nafas dengan satu tarikan nafas. Sehingga dipahami bahwa, akad nikah tidak sah jika tidak diucapkan satu tarikan nafas. Akad nikah yakni ijab dan kabul merupakan salah satu rukun pernikahan, sehingga sangat penting dipenuhi kesempurnaannya. Jika syarat-syarat sighat akad ijab kabul tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah. Tidak sahnya akad berdampak pada tidak terpenuhinya rukun nikah, oleh sebab itu nikah dianggap tidak sah.

Pengulangan akad pun sering terjadi dalam pelaksanaan akad pernikahan, seperti yang terjadi di wilayah Aceh Besar. Pembacaan akad yang terbata-bata dan lupa menisbatkan binti pada pengucapan nama mempelai perempuan menyebabkan harus adanya pengulangan akad. Sebagaimana informasi yang didapatkan peneliti dari *tgk imuem gampong* dan *pak keuchik* di wilayah Aceh Besar, yang mana dalam masyarakat merupakan tokoh yang sering ditunjukkan sebagai saksi nikah. Mereka mengatakan bahwa dalam menjawab

⁸ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalibin*, jilid 2 (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab Islamiyyah, 2010), Maktabah Syamilah, (2010), hlm. 5.

kabul tidak boleh ada *fashl* atau jeda. Jika mempelai laki-laki dalam keadaan gugup dan tidak menyambut secara langsung kabul yang diucapkan, atau adanya sikap diam setelah kabul baru mengucapkan ijab, maka akad harus diulang. Mereka menyebutkan bahwa saksi dalam pernikahan meninjau sahnya suatu akad pada bersegera dalam menyampaikan kabul. Kabul harus benar-benar terjawab dalam satu helaan nafas tanpa jeda.

Peneliti juga menemukan bahwa lazimnya di masyarakat wilayah Aceh Besar, makna *al-faur* ialah memahami kesegeraan tersebut sebagai satu tarikan nafas dalam mengucapkan kabul. Bahkan ada pula ketika wali mengucapkan ijab, maka sebelum selesai narasi diucapkan pengantin pria diharuskan segera memotong ucapan wali dengan kabul. Pengucapan kabul pun dilakukan sekali nafas. Apabila menarik nafas di tengah kabul atau terlambat memotong narasi ijab, maka prosesi ijab qabul harus diulang sampai tepat meski perlu diulang beberapa kali.

Tidak lancar dalam pengucapan ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak wali dan mempelai laki-laki disebabkan oleh keadaan takut. Dalam hal ini wali menjadi gugup, dikarenakan takut akadnya tidak diucapkan sesuai dengan ketentuan sahnya dan juga dikarenakan faktor sedang disaksikan oleh khalayak ramai. Begitu juga mempelai laki-laki dikarenakan keadaan gugup terkadang menyebabkan ia lama atau terdiam sejenak dalam menyambut ucapan kabul. Hal tersebut dinilai tidak sah, dan diharuskan adanya pengulangan. *Al-faur* dimaknai segera disambut dengan akad kabul, setelah ijab diucapkan.

Pelaksanaan akad nikah sebagaimana pemaparan diatas menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya makna '*ala al-faur* (bersegera) dalam akad nikah. Apakah pemahaman dan praktik yang dilakukan demikian, sudah sesuai dengan makna *al-faur* dalam hukum islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih munakahat. Apakah terdiam sejenak dalam menyambut ucapan kabul sudah dianggap tidak memenuhi ketentuan *al-faur*, dalam akad pernikahan. Padahal diamnya seseorang dikarenakan kondisi gugup, sehingga membuat dirinya lama dalam menyambut kabul. Jika akad harus diulang karena belum memenuhi syarat *al-faur*, bolehkah diulangi beberapa kali dalam ijab kabul pernikahan.

Pengucapan lafadz yang panjang dapat menjadi sebab pengantin pria tidak mengucapkan kabul dalam satu helaan nafas. Pengucapan nama yang

dinisbatkan pada binti ayahnya dan penambahan pengucapan mahar di dalamnya mengindikasikan pengucapan lafadz menjadi panjang, sehingga pengucapan kabul tidak dapat diucapkan dalam satu nafas. Hal ini yang menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya makna ‘*ala al-faur* yang disebut sebagai syarat satu nafas dalam akad tersebut. Apakah satu nafas dimaknai satu tarikan nafas, atau dimaknai dengan bersambungannya pengucapan lafadz akad ijab dan kabul.

Kata akad dimaknai dengan *al-irtabāth* yang berarti keterikatan, sehingga syari’at dapat menganggap suatu akad, yakni lafadz ijab dan kabul itu ada jika lafadz mengindikasikan makna saling mengikat secara legal. Bentuk lafadz yang disepakati para ahli fikih akan keabsahannya adalah “*aku nikahkan dan aku kawinkan...*”. Hal tersebut sesuai sebagaimana penggalan ayat yang terdapat dalam Qs. al-Ahzab ayat 37 yang bunyinya; *رَوَّجْنٰهَا* yang artinya: “*kami nikahkan engkau dengan dia*”.⁹

Dalam Qs.al-Qashash ayat 27, juga terdapat contoh lafadz akad. Sebagaimana kisah Nabi Syu’aib yang menikahkan anaknya kepada Nabi Musa. Adapun bunyi lafadz tersebut:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ....

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,..."

Di wilayah Aceh Besar pada umumnya dalam pengucapan lafadz ijab, terdapat pengucapan yang mendahulukan nama mempelai perempuan daripada mempelai laki-laki. Jika merujuk pada dua dalil diatas, maka lafadz yang diucapkan seharusnya ialah “*aku nikahkan engkau dengan dia*”. Sedangkan di Aceh ditemukan pengucapan lafadz “*loen peu nikah aneuk ulon keu gata*” atau “*loen peu nikah (fulanah) keu gata*” yang maknanya berupa “*aku nikahkan dia dengan engkau*”. Apakah pengucapan lafadz yang tidak sama persis sebagaimana dalil diatas dapat mengindikasikan rusaknya makna *al-irtabaath* dalam sebuah akad.

Pada Qs. al-Qashash ayat 27 yang menjelaskan tentang Nabi Syu’aib menikahkan anaknya dengan Nabi Musa. Dalam ayat tersebut terlihat jelas bahwa lafadz yang diucapkan sangat singkat, hanya menyebutkan kepada

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.....hlm: 46.

siapa akan diserahkan dan siapa yang akan diserahkan. Lantas mengapa di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Besar, dalam pengucapan lafadz ijab qabul harus disertakan penyebutan nama yang lengkap, dan juga harus disertai penyebutan mahar. Padahal lafadz sudah dianggap sah jika sudah mengindikasikan makna penyerahan di dalamnya.

Dalam fikih, seseorang yang mengucapkan kata di dalamnya mengandung makna *tazwij* (mengawinkan), atau *inkah* (menikahkan), maka sudah dianggap mengindikasikan *al-irtabāth* atau keterikatan sesuai dengan ketentuan *nas al-Qur'an*. Maka sebenarnya lafadz akad yang diucapkan jika merujuk pada *nas* tidak memberatkan pihak yang menjalankannya. Pernikahan merupakan sesuatu yang agung, untuk menuju ridha Allah swt., maka seharusnya pernikahan dipermudah dalam segala hal, mulai pada proses akadnya, maharnya, hingga dalam hal *walimatul 'ursy* nya. Bagaimana sebenarnya pemahaman makna *al-faur* dalam ijab qabul sebagai syarat sahnya akad pernikahan berdasarkan studi kasus praktik akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar, dan bagaimana korelasinya dengan ketentuan *al-faur* menurut ketentuan fikih munakahat.

Aceh Besar merupakan wilayah bagian dari kabupaten di Aceh, dan juga merupakan wilayah bagian dari provinsi di Indonesia, yang rata-rata menganut pemahaman fikih syafi'iyah. Sehingga jelas mengenai segala peraturan ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, dan siyasah, merujuk pada pendapat ulama kalangan syafi'iyah. Salah satunya seperti pada kesegeraan dalam akad ('*ala al-faur*), dalam fikih mazhab syafi'i, disyaratkan kesegeraan dalam akad. Maknanya qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).¹⁰ Hal tersebut pun dipahami sangat ketat dalam pelaksanaannya, bahkan makna harus bersegera/langsung dalam praktiknya ada yang memahaminya dengan satu tarikan nafas, dalam pengucapan lafadz qabul akad pernikahan.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan instansi pemerintah agama tingkat daerah yang salah satu fungsinya melaksanakan pencatatan nikah bagi orang beragama Islam. Pelaksanaan akad nikah juga dapat dilaksanakan di KUA, sehingga instansi ini sangat tepat menjadi objek penelitian peneliti untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang hendak dikaji.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm: 311.

Disebabkan wilayah kajian penulis merupakan wilayah Aceh Besar, maka KUA yang dituju merupakan KUA wilayah Aceh Besar.

Mengingat waktu yang singkat dan banyaknya KUA di wilayah Aceh Besar, berdasarkan pembahasan diatas penulis mengambil penelitian di beberapa KUA di Aceh Besar sebagai objek penelitian demi menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas proposal tesis dengan judul “*Praktik ‘Ala al-faur Dalam Ijab Kabul Pernikahan Menurut Fikih Munakahat (Studi kasus akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana praktik *‘ala al-faur* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA wilayah Aceh besar menurut fikih munakahat?
2. Bagaimana tinjauan *‘ala al-faur* dalam konteks kekinian berdasarkan studi kasus praktik akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *‘ala al-faur* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA wilayah Aceh besar menurut fikih munakahat
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *‘ala al-faur* dalam konteks kekinian berdasarkan studi kasus praktik akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Proposal tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis. Tesis ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang studi hukum keluarga. Terutama pengetahuan mengenai interpretasi makna *‘ala al-faur* dalam pengucapan lafadz ijab dan kabul akad pernikahan menurut fikih munakahat.
2. Manfaat secara praktis. Tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan kajian kepustakaan untuk memperkuat penelitian lain dengan hasil yang telah didapatkan dalam penelitian di lapangan.

Selain itu, diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat, mengenai bagaimana sebenarnya praktik *'ala al-faur* dalam ijab kabul pernikahan menurut fikih munakahat berdasarkan studi kasus akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar.

1.5 Kajian Pustaka (*literature review*)

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan judul yang sedang diteliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pada 2023 oleh Irkham Taefuri dan Misbah Khusurur, dengan judul “*Makna Muttashil Dalam Ijab dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi’i*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana makna *muttashil* atau keharusan bersambungunya akad ijab dan kabul pernikahan menurut pandangan mazhab Syafi’i. pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada telaah kitab-kitab asy-Syafi’i seperti; *al-Umm*, *Syarhu al-Shaghir*, dan *al-Majmu*’ karya Imam Nawawi yang memberikan penjelasan mengenai makna *muttashil* dalam ijab dan kabul.¹¹ Dalam penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan mengenai bagaimana makna *muttashil* dalam ijab dan kabul menurut mazhab syafi’i, berdasarkan rujukan kitab *al-Umm*, *Syarhu al-Shaghir*, dan *al-Majmu*’. Dijelaskan bahwa apabila antara ijab dan kabul disela dengan perkataan banyak dan diam yang lama, sekiranya bisa menunjukkan berpalingnya mempelai laki-laki dari ijab, niscaya akad nikah tersebut tidaklah sah, karena tidak *muttashil* (bersambung). جامعة الرانري
2. Penelitian pada 2021 oleh Faisal, dengan judul “*Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di Kota Langsa tentang pemahaman sebagian Imum Gampong (Imam Desa) dan sebagian tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa dalam pengucapan lafadz ijab kabul yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau calon mempelai pria harus dengan *sige tareik nafah*. Hal tersebut sangat memberatkan bagi calon pria atau wali,

¹¹ Irkham Taefuri dan Misbah Khusurur, “Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (21 Juni, 2023), hlm: 45–66.

karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan ijab kabul. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai bagaimana pandangan ulama kota langsa terhadap harusnya *sige tareik nafah* dalam ijab kabul akad pernikahan.¹² Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menurut para ulama Kota Langsa menganggap bahwa *sige tareik nafah* merupakan pemahaman kebiasaan atau adat di dalam masyarakat. Kebiasaan dan adat tersebut pun dipahami oleh para imam gampong sebagai sebuah ketetapan hukum, sehingga bila lafadz ijab kabul tidak dilakukan *sige tareik nafah* maka tidak sah lah nikahnya.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Marsel pada 2020, dengan judul “*Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah di Kecamatan Batang Peranap)*”. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan ijab dan qabul dalam akad nikah Masyarakat Kecamatan Batang Peranap, serta apa alasan Masyarakat Kecamatan Batang Peranap mengharuskan satu nafas dalam pengucapan ijab kabul. Kemudian barulah penulis melakukan tinjauan dalam pandangan hukum Islam.¹³ Berdasarkan pembahasan peneliti ditemukan bahwa, adanya pemahaman di masyarakat Kecamatan Batang Peranap mengenai pengucapan ijab kabul yang harus dilafadzkan satu nafas. Disebabkan pemahaman tidak boleh adanya *fasl* (jeda). Padahal Imam al-Juwaini dalam kitabnya *nihayatul Mathlab* berpendapat bahwa, ijab dan kabul nikah tetap dianggap sah selagi masih fokus dalam prosesi akad dan tidak dalam jangka waktu yang lama. Di masyarakat masyarakat Kecamatan Batang Peranap, apabila pengucapan ijab kabul tidak satu nafas maka saksi akan menyuruh untuk mengulanginya kembali dengan dasar bahwa ijab dan kabul sangat penting dan sangat sakral.

¹² Faisal, “*Sige Tareik Nafah*” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, No. 2 (31 Desember, 2021), hlm: 127–143.

¹³ Marsel, “*Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam*” (Analisis Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap), Tesis, Program Pascasarjana (PPs) *Universitas Sulthan Kasim Syarif Riau*, 2020.

4. Penelitian pada 2022 oleh Dea Salma Sallom, dengan judul “*Interpretasi Syarat Ijab Kabul: Pro dan Kontra Ittihad Al-Majlis dalam Akad Pernikahan Menurut Perspektif ulama Kontemporer*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai, bagaimana kemajuan teknologi dan perubahan zaman mempengaruhi pemahaman dan penerapan *ittihad al-majlis* dalam akad nikah. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai bagaimana pandangan para ulama dari berbagai mazhab, dari perspektif kontemporer dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Ittihad al-Majlis* dalam akad nikah memiliki beragam makna menurut pandangan ulama dari empat madzhab dan ulama kontemporer. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ijab dan kabul harus dilakukan di satu tempat atau tidak, dengan sebagian ulama berargumen bahwa keduanya harus berada dalam satu majlis, sementara yang lain mengizinkan pernikahan dilakukan secara online asalkan ada kontinuitas antara ijab dan kabul. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi, serta perlunya penyesuaian dalam interpretasi hukum untuk menjawab isu-isu baru yang tidak dibahas oleh ulama sebelumnya.¹⁴
5. Penelitian pada 2020 oleh Multazim AA, dengan judul “*Konsepsi Imam Syafi’i tentang Ittihadul Majlis dalam Akad Nikah*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai, bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang *ittihadul majlis* dalam ijab qabul pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana status hukum *ittihadul majlis*, dan konsep Imam Syafi’i tentang hal tersebut. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Menurut Imam Syafi’i, adanya *ittihadul majlis* dalam akad pernikahan merupakan hal yang penting. Saksi dalam akad pernikahan harus

¹⁴ Dea Salma Sallom, “Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab,” *Hukum Islam* 22, No. 2 14 Maret, 2023.

benar benar melihat kehadiran kedua belah pihak yang melakukan akad pernikahan.¹⁵

6. Penelitian pada 2022 oleh Azni dkk, dengan judul *“Tinjauan Kehujahan ‘Urf terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan ‘urf dalam hukum Islam, serta bagaimana kehujahan ‘urf terhadap ijab qabul dalam lafadz bersambung dan satu tarikan nafas. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, kehujahan tradisi adat (‘urf) terhadap pelaksanaan ijab qabul tetap diterima, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut bersifat jaiz (diperbolehkan) dan tidak mengalahkan hukum Islam, serta tidak mengambil alih posisi rukun pernikahan. Tradisi ini tidak harus dipaksakan menjadi syarat sah pernikahan, karena kedudukannya hanyalah sebagai tradisi adat (‘urf) yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa ijab qabul yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk bersambungnya lafaz ijab dan qabul tanpa ada sela yang panjang, dan dilaksanakan dalam satu majlis yang sama¹⁶.
7. Penelitian pada 2022, oleh Fanny Murpadaniah dan Kornelius Dimanjuntak, dengan judul *“Perkawinan Secara Virtual dalam Perspektif Hukum di Indonesia”*. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana hukum perkawinan secara virtual menurut hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti juga membahas mengenai, bagaimana ijab dan kabul dapat dilakukan melalui jarak jauh, akan tetapi tetap dapat tersambut dalam pengucapan akad anatara keduanya. Disebabkan jaringan yang kurang baik, akad nikah yang dilaksanakan seakan tidak satu tarikan nafas sehingga dianggap tidak sah. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, akad virtual dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

¹⁵ Multazim Aa, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” *Journal of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2020).

¹⁶ Azni dkk., “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, No. 1 (2022): 69–81.

Jika mempelai laki-laki atau wali tidak dapat berhadir dalam akad, maka dapat diwakilkan.¹⁷

8. Penelitian pada 2024, oleh Sawaluddin Siregar dengan judul *“Tinjauan Fiqhiyyah Terhadap Pengulangan Ijab dan Kabul dalam Akad Perkawinan di Kecamatan Dolok”*. Penelitian ini membahas analisis mendalam mengenai pengulangan ijab dan kabul dalam akad perkawinan, dengan penjelasan tentang definisi dan pentingnya kedua elemen tersebut dalam proses nikah. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab pengulangan, seperti kesalahan pengucapan atau volume suara yang kurang jelas, saat suami mengikrarkan kabul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan ijab dan kabul dalam akad perkawinan di Kecamatan Dolok terjadi karena beberapa faktor, terutama kesalahan dalam pengucapan lafaz yang dapat menyebabkan ketidakjelasan.¹⁸
9. Penelitian pada 2021, oleh Arnisa Siregar dengan judul *“Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi’i”*. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di KUA Kota Padangsidempuan, serta apa implikasi perbedaan lafadz ijab qabul di kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di KUA kota Padangsidempuan telah sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh para ulama, menggunakan redaksi "nikah" dan "tazwij". Jika ijab dan qabul tidak menggunakan lafadz tersebut, maka akad nikah dianggap tidak sah. Selain itu, lafadz dalam ijab qabul harus dimengerti maknanya oleh yang melafalkan, dan tidak disyaratkan menggunakan bahasa

¹⁷ Fanny Nurpadaniah and Kornelius Simanjuntak, *“Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s* 4, No. 2 (2022): 136–151.

¹⁸ Sawaluddin Siregar And Misbah, *“Tinjauan Fiqhiyyah Terhadap Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Akad Perkawinan Di Kecamatan Dolok,” I’tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (November 4, 2024): 199–209.

tertentu, asalkan yang mengucapkan memahami makna yang diucapkan.¹⁹

10. Penelitian pada 2022, oleh Faruk dengan judul “*Pelaksanaan Akad Nikah Online Perspektif Empat Imam Mazhab*”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana interpretasi keempat mazhab mengenai *ittihadul majlis* dalam akad nikah, serta apa perbedaan dan persamaan pandangan dari keempat mazhab mengenai pelaksanaan akad nikah secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan keempat madzhab mengenai akad nikah online. Menurut Imam Hanafi, "satu majlis" diinterpretasikan secara non-fisik, sehingga ijab dan kabul tidak harus dilakukan di ruangan yang sama selama berlangsung dalam satu waktu tanpa diselingi kegiatan lain. Sebaliknya, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengharuskan kesatuan majlis secara fisik, dimana ijab dan kabul harus diucapkan di tempat yang sama, menjadikan pernikahan online tidak sah menurut ketiga madzhab tersebut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana adaptasi teknologi modern terhadap hukum Islam masih memerlukan pertimbangan mendalam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul tesis yang penulis kaji. Adapun persamaan terdapat pada sama-sama membahas mengenai keharusan bersambungannya pengucapan lafadz ijab kabul akad pernikahan. Penelitian-penelitian tersebut juga menggunakan pemahaman menurut jumhur ulama, dalam hal kesegeraan dalam pengucapan lafadz ijab kabul sebagai landasan teori dalam sistematika pembahasan.

Walaupun terdapat persamaan antara satu sama lain, tentu penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian pada tesis ini. Penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam interpretasi konsep *ittihad al-majlis, muttasil, dan 'ala al-faur* oleh empat mazhab mengenai akad nikah. Beberapa penelitian juga mengkaji dari segi praktik adat lokal seperti

¹⁹ Arnisa Siregar, “Pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi’i” IAIN Padangsidempuan, 2021.

²⁰ Faruk, “Pelaksanaan Akad Nikah Online Perspektif Empat Imam Madzhab” , Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022..

sige tareik nafah di Kota Langsa dan pengucapan satu nafas di Batang Peranap. Serta beberapa penelitian lain mengeksplorasi, bagaimana teknologi modern memengaruhi pelaksanaan akad nikah. Keseluruhan penelitian menekankan pentingnya menaati hukum Islam dalam pelaksanaan ijab kabul, serta menyoroti perbedaan adat dan teknologi dalam praktik nikah yang beragam secara geografis.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori disusun dengan tujuan mendapatkan kerangka berpikir yang logis dan sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

1. Teori Hukum Islam (Fikih)

Ilmu fikih menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ilmu fikih juga didefinisikan yaitu kompilasi hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.²¹

Jumhur ulama sepakat bahwa, dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syar'iyah mengenai perbuatan manusia merujuk pada empat sumber hukum Islam yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.²² Fikih merupakan cabang ilmu dalam syariat Islam yang mempelajari hukum-hukum amaliah yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan umat muslim, mulai dari tata cara beribadah hingga aturan-aturan lainnya. Adapun macam-macam fikih yaitu; fikih ibadah, fikih muamalah (jual-beli), fikih munakahat (pernikahan), fikih jinayah (pidana), fikih siyasah (politik), dan fikih waris (*faraidh*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum Islam berupa fikih, dengan pendekatan pada fikih munakahat. Sesuai dengan judul yang dikaji peneliti yaitu *Praktik 'Ala Al-Faur Dalam Ijab Kabul Pernikahan Menurut Fikih Munakahat (Studi Kasus Akad Nikah Di KUA Wilayah Aceh Besar)*. Fikih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 1.

²² Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 1.

Fikih munakahat harus diikuti dan dijamin oleh umat Muslim, sebagai landasan dalam melakukan perkawinan. Hal tersebut demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fikih munakahat bersumber dari ajaran al-Qur'an dan hadits sebagai dalil naqlinya. Adapun ruang lingkup yang menjadi pokok bahasan dalam fikih munakahat berupa peminangan, pernikahan, perceraian, serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya.²³

Salah satu topik yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan fikih munakahat, yaitu pembahasan mengenai konsep *'ala al-faur* dalam ijab kabul akad pernikahan. *'Ala al-Faur* (bersegera/langsung) merupakan suatu istilah dalam fiqih yang bermakna kesegeraan dalam pengucapan lafadz ijab dan kabul. *Al-faur* (الفور) bermakna (اطِّبَاءُ أَوْ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَلَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا) yakni sesuatu yang disegerakan atau awal waktu, atau dapat juga dimaknai dengan mengerjakannya tanpa menunda.²⁴ Dalam kitab fikih empat mazhab mendefinisikan;

الْفَوْرُ يَعْنِي النُّطْقُ بِالْقَبُولِ عَقِبَ الْإِجَابِ بِدُونِ فَاصِلٍ

Al-faur (bersegera dalam menyampaikan kabul) artinya menyampaikan kabul tepat setelah ijab tanpa ada jeda.²⁵

Dalam pelaksanaan Ijab kabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dapat dianggap sah, yakni adanya *'ala al-Faur* (bersegera/langsung) dan *ittihād al-Majlis*. *Ittihād al-Majlis* itu mencakup dua unsur penting, yang mana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang. Adapun dua unsur tersebut berupa unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan qabul, disertai unsur bersatunya tempat atau satu ruang dalam pelaksanaan akad pernikahan.²⁶

Akad dapat dikatakan sudah memenuhi *al-Faur*, apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, dimana calon suami harus

²³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2015).

²⁴ <https://www.almaany.com>, Kamus Al-Ma'ani, (تعريف و معنى) الفور في قاموس الكل. (قاموس عربي عربي)

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hlm: 17.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.....*hlm: 56.

segera (spontan) menyambut ijab tadi dalam ucapan kabulnya. Masalah kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, menurut sebagian dari kalangan ulama merupakan suatu hal yang sangat vital, karena *al-Faur* merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur rela sama rela itu tidak mengalami pergeseran nilai, yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa.²⁷

Ijab kabul atau Akad nikah menurut syara' adalah sebuah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'. Akad nikah merupakan akad yang asasnya adalah hubungan perasaan antara dua pasangan manusia (suami dan istri). Hubungan ini disifati oleh al-Qur'an sebagai hubungan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang).²⁸

Akad nikah mempunyai pengertian yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz "menikahkan atau mengawinkan" yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak diselingi oleh pekerjaan lainnya.²⁹ Pengucapan lafadz ijab qabul dalam pernikahan merupakan acara inti dalam sebuah pernikahan, sebab lafadz tersebut merupakan bukti telah terjadinya serah terima antara calon suami dengan wali dari pihak calon istri. Pelaksanaan ijab kabul merupakan hal yang sangat sakral dalam prosesi akad pernikahan, sehingga calon suami harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk kelancaran menjawab lafadz kabul. Begitu pula wali, harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk kelancaran pengucapan lafadz ijab.

Teori hukum Islam ini sangat membantu peneliti dalam menemukan jawaban terhadap penelitian yang sedang dikaji, dimana teori ini mencakup dasar-dasar hukum Islam seperti; al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan fikih yaitu ushul fikih. Analisis menggunakan teori ini digunakan untuk mengkaji,

²⁷ Multazim Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020) hlm: 149.

²⁸ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah* (Solo: Samudera, 2007), hlm: 154.

²⁹ Mahdalena Nasrun dan Shalawati, "Keabsahan Pengucapan Akad Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law and Islamic Law* Vol.1, No.1 (Juni 2021), hlm: 89.

bagaimana konsep *'ala al-faur* diterapkan dalam hukum perkawinan, berdasarkan sumber-sumber tersebut. Penelitian ini juga menggunakan referensi dan literatur berupa kitab-kitab fikih, serta buku-buku hukum pernikahan yang berkaitan. Sehingga teori hukum Islam sangat tepat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian dengan judul "*Praktik 'Ala Al-Faur Dalam Ijab Kabul Pernikahan Menurut Fikih Munakahat*".

1.7 Metode Penelitian

Metodologi penelitian mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, yakni merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁰

Data normatif dalam penelitian ini berupa pengambilan dasar hukum mengenai, ketentuan pelaksanaan *'ala al-faur* dalam ijab kabul pernikahan menurut para ulama dalam kitab-kitab fikih. Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fikih

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala, nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum³¹ mengenai *'ala al-faur* dalam ijab kabul pernikahan.

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (*social situation*) tertentu. Spradley

³⁰ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, Universitas Internasional Batam, 2018, hlm. 68.

³¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat:Jejak, 2017) hlm: 44.

mengatakan bahwa *social situation* atau situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu; tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³²

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat sesuai dengan wilayah kajian peneliti, yaitu di KUA wilayah Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan pernikahan di daerah tersebut, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang representatif dan mendalam mengenai penerapan konsep '*ala al-faur*' dalam ijab kabul pernikahan.

Pemilihan KUA wilayah Aceh Besar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini memiliki tradisi dan praktik pernikahan yang kaya, serta adanya variasi pemahaman di kalangan masyarakat dan penghulu mengenai konsep '*ala al-faur*'. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan dan praktik yang relevan dengan kajian fikih munakahat

Peneliti mengambil 5 KUA (Kantor Urusan Agama) dari 23 KUA (Kantor Urusan Agama) di wilayah Aceh Besar. Adapun 5 KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut yaitu; KUA Darul Imarah, KUA Ingin Jaya, KUA Montasik, KUA Krueng Barona Jaya, KUA Mesjid Raya. Alasan peneliti mengambil wilayah tersebut sebagai sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan yang logis dan praktis, antara lain:

- Keterbatasan waktu dan sumber daya

Mengingat waktu yang terbatas dan sumber daya yang ada, peneliti tidak dapat melakukan penelitian di seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) di wilayah Aceh Besar. Sehingga peneliti fokus pada 5 KUA (Kantor Urusan Agama), demi pengumpulan data dan analisis yang lebih berkualitas.

- *Representativitas*

Peneliti memilih 5 KUA (Kantor Urusan Agama) yang berbeda, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui variasi dalam praktik dan pemahaman tentang akad nikah di berbagai wilayah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297.

komprehensif tentang bagaimana konsep *'ala al-faur* diterapkan di Aceh Besar.

- *Aksesibilitas*

Peneliti mempertimbangkan faktor aksesibilitas ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih. Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dijangkau, sehingga memudahkan proses pengumpulan data.

- *Kualitas data*

Peneliti fokus pada 5 KUA (Kantor Urusan Agama) demi kualitas data yang lebih baik. Fokus pada 5 (lima) objek data, membantu peneliti menghasilkan data yang lebih mendalam dan berkualitas. Penelitian yang lebih mendalam di sejumlah KUA tertentu dapat memberikan wawasan yang lebih baik.

- *Variasi demografis dan geografis*

Pemilihan 5 KUA (Kantor Urusan Agama) dalam penelitian ini, sudah mewakili berbagai demografis dan kondisi geografis di Aceh Besar. Hal tersebut penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor lokal, budaya, agama, dan pemahaman masyarakat dapat mempengaruhi praktik akad nikah dan pemahaman tentang *'ala al-faur* dalam akad pernikahan.

- *Fokus penelitian*

Penelitian ini memiliki fokus yang spesifik, sehingga peneliti memilih KUA yang dianggap paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Pemilihan 5 KUA (Kantor Urusan Agama) dapat membantu peneliti untuk lebih mendalami isu-isu yang ingin diteliti.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung ke lapangan, yakni pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar serta dikuatkan oleh referensi bacaan yang berkaitan dengan *'ala al-faur* dalam akad pernikahan.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh dari referensi bacaan utama yang berkaitan dengan judul penelitian berupa:

- Wawancara

Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini ditujukan kepada Penghulu di KUA wilayah Aceh Besar. Peneliti memilih Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai informan utama, untuk memenuhi kriteria *sampling* dalam penelitian ini, Penghulu merupakan informan utama yang relevan dengan fokus dan tujuan dalam studi kajian ini.

Peneliti memilih Penghulu sebagai informan utama, karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang proses akad nikah. Termasuk syarat-syarat, tata cara, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penghulu adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan dan mencatat pernikahan, sehingga menjadikan Penghulu sebagai informan, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai praktik ijab kabul.

Penghulu sering kali berinteraksi dengan calon pengantin dan keluarga mereka. Dengan demikian, Penghulu dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemahaman masyarakat tentang ijab kabul, termasuk perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat.

Penghulu sebagai informan utama dalam penelitian ini, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah *representative* serta relevan dengan tujuan penelitian. Penghulu sebagai informan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terhadap pemahaman tentang praktik akad nikah di KUA wilayah Aceh Besar.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi bacaan utama yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian berupa;

- Buku terkait
 1. Kitab *Asna al-Mathalib Syarah Rawdah al-Thalibin jilid 2*, karya Abu Zakaria al-Anshari
 2. Kitab *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin jilid 7*, karya Abu Zakaria Mahyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi.
 3. Kitab *Al-Mughni li Ibnu Qudamah jilid 7*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah.
 4. Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah jilid 4*, karya Abdurrahman al-Jaziri.
 5. Kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, karya Wahbah az-Zuhaili.

- Dokumen resmi

Data-data yang peneliti dapatkan langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar, termasuk pedoman penting dalam penyusunan penelitian ini.

- Referensi bacaan terkait lainnya

Artikel web, repository, jurnal, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Data sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teori yang kuat, memperkaya analisis, dan mendukung temuan dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Adanya teori dan referensi beragama yang disajikan dari data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad nikah dan pemahaman *'ala al-faur* di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya:

a. Data Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku dan referensi bacaan yang berkaitan. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti kitab-kitab fikih dan buku-buku yang berkaitan dengan fikih munakahat dan praktik akad nikah. Disertai pula data-data yang ditemukan di lapangan yaitu data dari Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk memberikan konteks teoritis yang lebih kuat.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) saat pelaksanaan akad nikah. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap proses ijab kabul, interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, serta penerapan konsep '*ala al-faur*' dalam praktik akad nikah.

c. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar. Dalam hal ini peneliti menjadikan Penghulu sebagai informan utama, demi mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan dalam penelitian ini. Penghulu yang menjadi informan dalam penelitian ini, sudah sangat berpengalaman dalam bertugas, serta pernah menjabat di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Aceh Besar. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang amat lengkap dari informan.

1.7.5 Objektivitas dan Validasi

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, di mana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian.³³ Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung, dimana peneliti melakukan observasi

³³ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm: 54.

langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar. Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar tersebut meliputi; KUA Darul Imarah, KUA Ingin Jaya, KUA Montasik, KUA Krueung Barona Jaya, KUA Mesjid Raya. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Penghulu sebagai informan utama. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data langsung dari informan yang berkompeten, yang akan memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti mengkategorikan informasi berdasarkan tema yang relevan dengan penelitian, yakni pemahaman *'ala al-faur*, praktik ijab kabul, dan pandangan ulama. Peneliti juga menggunakan kutipan langsung dari informan, untuk mendukung analisis dan memberikan bukti konkret mengenai temuan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan literatur, untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Peneliti melakukan identifikasi perbedaan dan persamaan, mengenai pemahaman dan praktik *'ala al-faur* dalam akad pernikahan dari berbagai informan dan sumber bacaan.

1.7.7 Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam karya tesis ini mengacu pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019/2020, yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah menelaah pembahasan dari tesis yang akan disusun. Pada masing-masing bab tesis ini diuraikan masalah dan pembahasannya tersendiri dan masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu bab dengan bab yang lainnya. Secara

sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhan yang dibagi menjadi empat bab.

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua menjelaskan tentang teori topik penelitian, yakni konsep *'ala al-faur* dalam pengucapan lafadz ijab kabul akad pernikahan menurut fikih munakahat.
3. Bab ketiga berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai topik permasalahan yang dikaji pada tesis ini, yaitu penerapan *'ala al-faur* dalam praktik akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Aceh Besar.
4. Bab keempat berisi penutup yang mencakup simpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yang mana saran-saran pada bab empat ini di dalamnya terdapat manfaat teoritis dan praktis.

